



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSP) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 421.1/DPMPTSPTK-PTSP/ 143

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL)

a.n. YAYASAN KB AS-SHOFA PANGKALAN

- Membaca** : IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL YAYASAN KB AS-SHOFA PANGKALAN tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- Menimbang** : a. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Izin Usaha/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS);
b. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan PTSP Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 7);
6. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kuantan Singingi, Nomor 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/076 Tanggal 06 November 2019 tentang Komitmen Surat Izin Operasional (SIO) YAYASAN KB AS-SHOFA PANGKALAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL (Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal) YAYASAN KB AS-SHOFA PANGKALAN tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen


- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Nama Perusahaan | : | YAYASAN KB AS-SHOFA PANGKALAN |
| Nomor Induk Berusaha(NIB) | : | 9120014082735 |
| Nama Penanggung Jawab | : | FADILA TUNNISAH |
| Nama KBLI | : | PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN |
| Kode KBLI | : | 85133 |
| Alamat Perusahaan | : | Desa Pangkalan Kec. Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi |
| Masa Berlaku Izin | : | - |

- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 11 November 2019





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTANSINGINGI

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN TELP (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX.(0760) 561622

No : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Komitmen Surat Izin Operasional**

Teluk Kuantan, 7-11- 2019

Kepada Yth,
Sdr Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi
Di

Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :421.1/DPMPTSPTK-PTSP/05, Tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Pertimbangan Teknis, Hal ini salah satu persyaratan pendirian Yayasan KB AS-SHOFA Pengelola/Kepala FADILLA TUNNISAH yang berlokasi di Desa PANGKALAN Kecamatan Pucuk Rantau.

Sehubung dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis 7 Oktober 2019, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Surat Izin Operasional (SIO) Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimah kasih.

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN

NON FORMAL

DINAS PENDIDIKAN

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KUANTAN SINGINGI

NIP. 19640611 198703 2 004

RICHARNITA, M.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTANSINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN TELP (0760) 561600 – 561601 – 561602 – FAX.(0760) 561622

No : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2019/
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Komitmen Surat Izin Operasional**

Teluk Kuantan, 7-11- 2019

Kepada Yth,
Sdr Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi
Di

Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor :421.1/DPMPTSPTK-PTSP/05, Tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Pertimbangan Teknis, Hal ini salah satu persyaratan pendirian Yayasan KB AS-SHOFA Pengelola/Kepala FADILLA TUNNISAH yang berlokasi di Desa PANGKALAN Kecamatan Pucuk Rantau.

Sehubung dengan hal tersebut diatas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Kamis 7 Oktober 2019, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Surat Izin Operasional (SIO) Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimah kasih.

